

## **HARIAN EKONOMI NERACA**

**RABU, 9 APRIL 2025**

**11**



**Keterbukaan Informasi  
Pembelian Kembali Saham Perseroan  
Sehubungan Rencana Perubahan Status Perseroan  
Menjadi Perusahaan Tertutup  
PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk ("Perseroan")**

Sehubungan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2025, sesuai surat Perseroan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor SPE-116/SIM-N/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, dan pengumuman Perseroan kepada Para Pemegang Saham tanggal 9 April 2025 melalui koran Neraca dan Web Perseroan, dimana salah satu agendanya adalah merujuk pada Peraturan OJK nomor 45 tahun 2024 ("POJK 45/2024"), maka "Perseroan secara sukarela akan merubah status Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup" ("Perubahan Status").

Sesuai POJK 45/2024 pasal 10, yang menyatakan Perseroan wajib untuk membeli kembali sahamnya hingga jumlah pemegang sahamnya kurang dari 50 (lima puluh) orang/instansi, maka disampaikan bahwa jumlah pemegang saham Perseroan saat ini, sesuai informasi dari PT.Sinatama Gunita, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, adalah hanya sejumlah 22 (dua puluh dua) orang/instansi, maka rencana Perubahan Status Perseroan sudah memenuhi ketentuan tanpa melakukan pembelian kembali saham.  
Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan memenuhi POJK 45/2024.

**Surabaya, 9 April 2025  
PT Surya Intrado Makmur Tbk  
Direksi Perseroan**